



Pertanggungjawaban Perdata Pelaku *Bullying* terhadap Korban di Lingkungan Pendidikan

Neneng Rika Jazilatul Kholidah¹, Heru Ismaya², Safira Anggraini

¹IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

²IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

³ IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

Keywords:

Civil law, Bullying perpetrators, Education

*Correspondence Address:

neneng_rika@ikippgribojonegoro.ac.id

Abstrak:

Lingkungan pendidikan semestinya menjadi wadah yang aman,nyaman, serta mampu memberikan memotivasi peserta didik baik dalam akademis ataupun secara psikologis. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) baru saja merilis data yang cukup mencegangkan terkait kasus perundungan atau *bullying*. Tercatat, terdapat 1.052 kasus pelanggaran hak anak yang diterima sepanjang tahun 2025 berlangsung. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. *Bullying* yang masih terjadi di lingkungan pendidikan yaitu sekolah, ini telah menunjukkan bahwa masih kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak serta belum pahamnya anak terhadap konsekuensi akibat dari melawan hukum sedangkan para korban *bullying* sering kali tidak mendapat ganti rugi atau pemulihan secara perdata dari pelaku, padahal secara yuridis korban berhak menggugat ganti rugi atas sebuah kerugian yang telah ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan yang kedua bentuk Pertanggungjawaban perdata pelaku *bullying* terhadap korban yaitu orang tua pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata. Selanjutnya, Pemberian sanksi skorsing hingga mengeluarkan siswa dari sekolah menjadi bentuk dukungan penolakan *bullying* dilingkungan pendidikan.

Abstract:

Educational environments should offer a safe and comfortable space that motivates learners both academically and psychologically. The Indonesian Child Protection Commission or *Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)* recently released alarming data on bullying, recording 1,052 violations of children's rights throughout 2025. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, drawing on both primary and secondary legal materials. The ongoing prevalence of bullying in educational settings, especially in schools, shows that parental supervision remains inadequate and that many children still lack awareness of the legal consequences of their actions. Victims of bullying also often fail to receive civil compensation or proper recovery from the perpetrators, even though they have the legal right to claim damages for losses caused by unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code or *Kitab Undang-Undang Hukum*

Perdata (KUH Perdata). The civil liability of bullying perpetrators may also extend to their parents, who can be held responsible for unlawful acts (*Perbuatan Melawan Hukum/PMH*) under Article 1367 paragraph (2). In addition, sanctions such as suspension or expulsion from school strengthen institutional efforts to reject and combat bullying within educational environments.

Jish: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 5, No. 2, September 2025 | DOI: <https://doi.org/10.36915/la.v5i2.388>

<https://journals.ddipolewalimandar.ac.id/index.php/jish/>

Pendahuluan

Lingkungan pendidikan semestinya menjadi wadah yang aman,nyaman, serta mampu memberikan memotivasi peserta didik baik dalam akademis ataupun secara psikologis. Faktanya, *bullying* masih sering dipraktikkan oleh mereka yang berada di lingkungan sekolah bahkan pada lingkungan perguruan tinggi. *Bullying* jika dibiarkan terus menerus akan menjatuhkan banyak korban sehingga perlu adanya penanganan secara cepat serta pemberian hukum secara tepat.

Pengeroyokan saat MPLS di SMP Blitar, Santri di Lombok Tengah Tewas Setelah Saling *Bully*, Dugaan *Bullying* Timothy Anugerah di Universitas Udayana, Dugaan *Bullying* di SMPN 19 Tangerang Selatan, *Bullying* di Kamar Mandi SMP Blora (Riswinanti Pawestri Permatasari, n.d.).

Fenomena *bullying* di lingkungan sekolah merupakan isu serius yang berdampak langsung terhadap tumbuh kembang anak, baik secara psikologis, sosial, maupun akademik. *Bullying* tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam pengendalian perilaku sosial, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum, baik secara pidana maupun perdata. Tindakan *bullying* kerap melibatkan anak-anak sebagai pelaku dan korban, sehingga menimbulkan persoalan hukum dalam ranah perlindungan anak (Mardatillah et al., 2025).

Tujuan pelaku *bullying* umumnya adalah untuk merendahkan orang lain dan menunjukkan bahwa mereka mempunyai kuasa terhadap korban. Di lingkungan sekolah, tak jarang siswa melakukan aksi *bullying* kepada siswa lainnya yang dilakukan dalam berbagai cara, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, diskriminasi, dan intoleransi (Bob Anggana Sitepu, n.d.).

Konsep pertanggungjawaban bagi pelaku *bullying* menjadi topik yang penting untuk dibahas dikarenakan kasus *bullying* semakin marak di dunia pendidikan, terkait pemberian sanksi bagi pelaku harus ditegaskan dan diperjelas sehingga mampu

memberikan efek jera bagi pelaku. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) baru saja merilis data yang cukup mengejutkan terkait kasus perundungan atau *bullying*. Tercatat, terdapat 1.052 kasus pelanggaran hak anak yang diterima sepanjang tahun 2025 berlangsung (<https://dialektis.co/kpai-sepanjang-2025-ada-1-052-kasus-bullying-16-terjadi-di-sekolah-26-meninggal-dunia/>, n.d.).

Pada hukum perdata diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan, “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya”. Pertanggungjawaban atas perilaku anak yang melawan hukum masih menjadi perdebatan, pada Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak pasal 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemberian pendidikan, pengawasan serta membentuk karakter anak memerlukan perhatian yang sangat serius agar mereka mampu tumbuh dan berkembang menjadi seorang individu yang memiliki tanggung jawab serta mampu memiliki kesadaran terhadap hukum sejak dini.

Peningkatan kasus *bullying* di lingkungan pendidikan harus dilakukan penguatan instrumen dalam hukum perdata yang mana tidak hanya sekedar memberikan efek *preventif* dan *represif* namun juga *restitutif* bagi korban dari *bullying*, diharapkan agar korban tidak hanya mendapatkan keadilan secara moral tetapi juga secara hukum melalui mekanisme ganti rugi secara perdata yang sesuai.

Metode

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan penelitian, jurnal hukum, karya tulis, doktrin para sarjana dan berbagai acuan yang dapat dikaitkan dengan penelitian mengenai pertanggungjawaban perdata pelaku *bullying* di lingkungan pendidikan.

Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Bullying terhadap Korban di Lingkungan Pendidikan

Anak merupakan seseorang yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang mana perlu adanya pendampingan dalam proses pembelajaran dan semua akan berdampak pada karakter anak. Orang tua memiliki posisi yang fundamental dalam membentuk kepribadian, karakter, serta nilai-nilai moral yang akan melekat pada diri anak hingga dewasa. Sedangkan lingkungan sekolah juga menjadi ruang untuk anak bisa mengembangkan potensinya baik secara akademik maupun non akademik, namun lingkungan sekolah terkadang tidak berjalan seperti apa yang diharapkan oleh orang tua. Faktor individu, *background* keluarga, sosial, media, lingkungan sekolah bahkan perbedaan fisik menjadi salah satu penyebab terjadinya *bullying*.

Kasus *bullying* di sekolah, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang dialami oleh korban. Hal ini sejalan dengan prinsip *vicarious liability* dalam hukum perdata, di mana tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat dialihkan kepada pihak yang memiliki kewajiban pengawasan, seperti orang tua terhadap anak (Rakhmawati, 2022).

Bullying yang masih terjadi di lingkungan pendidikan yaitu sekolah, ini telah menunjukkan bahwa masih kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak serta belum pahamnya anak terhadap konsekuensi akibat dari melawan hukum sedangkan para korban *bullying* sering kali tidak mendapat ganti rugi atau pemulihan secara perdata dari pelaku, padahal secara yuridis korban berhak menggugat atas ganti rugi atas sebuah kerugian yang telah ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum, termasuk oleh anak yang masih di bawah pengawasan orang tua.

Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa anak yang menjadi korban *bullying* berhak mendapatkan perlindungan hukum dan restitusi atas kerugian yang dialaminya. Pasal 71D ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis berhak mengajukan restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan (Mardatillah et al., 2025).

Faktanya, dalam penerapan tersebut masih mengalami tantangan, penelitian dari (Hidayah & Hapsari, 2023) Sanksi yang diberikan kepada pelaku *bullying* dirasa kurang memberikan efek jera terhadap para pelakunya. Sehingga para pelaku sering kali

meremehkan ancaman hukum yang diberikan akibat dari perbuatan *bullying* yang telah dilakukannya.

Adapun yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pelaku *bullying* terhadap korban dilingkungan pendidikan, Menurut Pasal 1365 yang berbunyi Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Ganti rugi yang bisa diberikan kepada korban *bullying* sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku adalah memberikan ganti rugi berupa biaya pengobatan, biaya konseling bahkan biaya pendidikan. Terpenting yaitu biaya konseling karena terkadang korban *bullying* kerap kali mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada gangguan mental. Penelitian dari (Putri, 2022) korban bullying sering menunjukkan gejala *low psychological well-being*, menarik diri dari pergaulan, hingga kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. Dalam kondisi yang lebih parah, *bullying* dapat memicu depresi berat dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Dengan demikian, bullying bukan hanya persoalan perilaku menyimpang, tetapi juga ancaman serius terhadap kesehatan mental anak. Pada pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata, terdapat dua syarat utama agar orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang dilakukan oleh anaknya yang belum dewasa, yaitu:

1. Anak tersebut tinggal bersama orang tua atau walinya.
2. Orang tua atau wali tersebut menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak

Pada saat melakukan perbuatan melawan hukum, pelaku masih di bawah umur, oleh karena itu orang tua pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan anaknya (pelaku) (Tiara Gracela Nunuhitu, Yossie M. Y. Jacob, 2025). Hal ini sejalan dengan pendapat Horasman Boris Ivan, anggota Badan Pengawas Mahkamah Agung, yang menilai bahwa kedua syarat tersebut bersifat kumulatif. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka orang tua dapat mengajukan alasan pembebasan tanggung jawab sesuai dengan Pasal 1367 ayat (4) KUH Perdata (Mariam Darus Badruzaman, 2006).

Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata adalah isu yang memiliki implikasi signifikan dalam tanggung jawab sipil dan pemulihan kerugian. Dalam hukum

perdata, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang melanggar norma-norma hukum dan dapat memicu akibat hukum yang kompleks (Hukum et al., 2023).

Dasar hukum pertanggungjawaban pelaku *bullying* sudah cukup jelas namun pada proses penyelesaian perdata seringkali menjadi rumit dan tidak terlaksana dikarenakan orang tua pelaku enggan berkompromi atau menghindari proses hukum. Pada konteks dalam hukum perdata, gugatan atas dasar melawan hukum tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghukum, namun juga sebuah bentuk peringatan hukum (*legal deterrence*) bagi orang tua, dalam gugatan perdata ini mampu memberikan tekanan kepada orang tua untuk menjadi penanggung jawab dari sebuah perilaku yang telah dilakukan oleh anak-anak mereka yang masih dibawah umur.

Pemberian sanksi skorsing hingga mengeluarkan siswa dari sekolah menjadi bentuk dukungan penolakan *bullying* dilingkungan pendidikan. Memberikan pemahaman hukum yang secara tepat serta penerapan tanggung jawab perdata orang tua secara tegas diharapkan kasus *bullying* dalam lingkungan pendidikan dapat diminimalisasi serta anak bisa belajar dengan tenang dan nyaman.

Simpulan

Lingkungan pendidikan semestinya menjadi wadah yang aman,nyaman, serta mampu memberikan memotivasi peserta didik baik dalam akademis ataupun secara psikologis. Faktanya, *bullying* masih sering dipraktikkan oleh mereka yang berada di lingkungan sekolah bahkan pada jenjang perguruan tinggi. *Bullying* jika dibiarkan terus menerus akan menjatuhkan banyak korban sehingga perlu adanya penanganan secara cepat serta pemberian hukum secara tepat. *Bullying* yang masih terjadi di lingkungan pendidikan yaitu sekolah, ini telah menunjukkan bahwa masih kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak serta belum pahamnya anak terhadap konsekuensi akibat dari melawan hukum sedangkan para korban *bullying* sering kali tidak mendapat ganti rugi atau pemulihan secara perdata dari pelaku, padahal secara yuridis korban berhak menggugat atas ganti rugi atas sebuah kerugian yang telah ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan ganti rugi yang bisa diberikan kepada korban *bullying* sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku yaitu ganti rugi berupa biaya pengobatan, biaya konseling bahkan biaya pendidikan, termasuk oleh anak yang masih di bawah pengawasan orang tua. Pertanggungjawaban perdata pada pelaku *bullying* terhadap korban yaitu orang tua pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan pasal

1367 ayat (2) KUH Perdata. Pemberian sanksi skorsing hingga mengeluarkan siswa dari sekolah menjadi bentuk dukungan penolakan *bullying* dilingkungan pendidikan.

Daftar Rujukan

- Bob Anggana Sitepu, S. H. (n.d.). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-sekolah-terhadap-tindakan-bullying-lt65d4646464499/>.
- Hidayah, P. R., & Hapsari, I. P. (2023). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Bullyin g di Indonesia*. 6(1), 2820–2830.
<https://dialektis.co/kpai-sepanjang-2025-ada-1-052-kasus-bullying-16-terjadi-di-sekolah-26-meniggal-dunia/>. (n.d.).
- Hukum, J. S., Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., & Suryadi, B. (2023). *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*. 16(01), 138–143.
- Mardatillah, W., Agusniati, A., & Rizal, A. (2025). *Tanggung Jawab Perdata Orang Tua Pelaku Bullying Anak di Sekolah : Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif KUHPerdata dan UU Perlindungan Anak*. 5.
- Mariam Darus Badruzaman. (2006). *K. U. H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Alumni.
- Putri, E. D. (2022). *Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah : Dampak Serta Penanganannya*. 24–30.
- Rakhmawati, K. (2022). Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum oleh anak. *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, 11(3), 332–347.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jh.v11i3.34271>
- Riswinanti Pawestri Permatasari. (n.d.). <https://www.beautynesia.id/life/5-kasus-bullying-paling-viral-di-indonesia-sepanjang-2025/b-312255/5>. Senin, 24 Nov 2025.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Tiara Gracela Nunuhitu, Yossie M. Y. Jacob, C. M. D. (2025). *Tanggung Jawab Orang Tua Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata*. 2018, 495–510.